



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/684/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

HARAPAN BANGSA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :-
Tanggal : 22 Agustus 2006
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **SDN DALIWANGUN** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan ~~ta Sekolah~~
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan ~~ta Sekolah~~
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **SDN DALIWANGUN**
Alamat : **Dusun Medali, Desa Daliwangun,
Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : **HARAPAN BANGSA**
Alamat : **Dusun Medali, Desa Daliwangun,
Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **18 Juli 2006**